

HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM TATANAN HUKUM NASIONAL

Eka Sakti Habibullah

Dosen Tetap Prodi Al Ahwal Asy Syakhshiyah STAI Al Hidayah Bogor
eka635962@gmail.com

ABSTRAK

Hukum Islam adalah hukum yang hidup (living law). Ia berjalan ditengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam merupakan hukum yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Indonesia. Menyusul doktrin ekonomi syariah kembali muncul dengan kuat pada abad XX secara global, dimaksudkan untuk membangun sebuah system ekonomi yg sesuai dgn wahyu (Islamic scepture) dan tradisi yang melingkupinya. Diawali pada tahun 1940-an dan baru dekade kemudian konsep Hukum Ekonomi Syariah mulai muncul di berbagai negara. Pertumbuhan praktek ekonomi syariah sangat tinggi, terlebih dengan menjamurnya pendirian lembaga keuangan syariah (LKS) baik dalam bentuk Bait at Tamwil, BPRS atau perbankan syariah. Perbankan syari'ah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai prinsip syari'ah. Sistem ekonomi Syariah sama sekali tidak bertentangan apalagi melanggar Pancasila terutama "Sila Ketuhanan Yang Maha Esa," juga sama sekali tidak bertentangan apalagi melawan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia baik bagian Pembukaan (preamble) yang di dalamnya antara lain termaktub kalimat: "... Dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," Sehingga lahirnya undang undang Hukum Ekonomi Syariah menjadi payung hukum dalam permasalahan yang muncul terkait ekonomi syariah.

Keywords: hukum ekonomi syariah, hukum nasional, keadilan sosial.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui Undang-Undang Dasarnya menyatakan diri sebagai negara hukum. Sebelum Undang-Undang Dasar 1945 dimandemen, pencantuman Indonesia sebagai negara hukum dijumpai dalam bagian penjelasan yang menyatakan:

"Indonesia, ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*).” “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamandemen, pernyataan Indonesia sebagai negara hukum termaktub dalam

BAB I Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum.”¹

Permasalahannya sekarang, adakah yang dimaksud dengan kata “hukum” dalam kalimat “Negara Indonesia adalah negara hukum,” itu termasuk di dalamnya hukum tidak tertulis? Ilmu hukum memang mengajarkan kepada kita tentang keberadaan hukum tidak tertulis di samping hukum tertulis. Tetapi dalam kenyataannya, hukum modern dewasa ini tampak lebih mengacu atau bahkan lebih berpihak kepada hukum tertulis (codified law) dibandingkan dengan sekedar pengakuan apalagi keberpihakannya kepada praktek hukum tidak tertulis (uncodified law). Oleh karena itu penerapan hukum Islam secara legal formal melalui legislasi nasional dewasa ini tampak telah menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani. Selain momentumnya yang benar-benar tepat karena kehadiran sistem ekonomi Islam/Syariah dipandang sebagai salah satu solusi terbaik dalam menata kembali ekonomi Indonesia yang carut-marut; juga mengingat arah perkembangan hukum nasional Indonesia ke depan tampak lebih mengacu kepada hukum tertulis atau lebih tepatnya lagi merujuk kepada peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, hukum Islam adalah hukum yang hidup (*living law*). Ia berjalan ditengah-tengah masyarakat. Soerjono Soekanto² menyatakan bahwa hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat dan suatu

keadaan yang dicitacitakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai tersebut. Dengan demikian, hukum Islam merupakan hukum yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Indonesia. Ini berbeda dengan hukum positif. Hukum positif lahir karena dilahirkan oleh kekuatan politik yang berkuasa.

Memasuki era budaya global dengan kemajuan teknologi informatika di satu sisi dan kebangkitan nasionalisme dan spiritual di sisi lain. Budaya global juga di tandai dengan era “Ekonomi Baru” (Konsep Ekonomi Syariah) dan posisi hukum semakin di perlukan guna mengaturnya. Ilmu Ekonomi Syariah ialah ilmu tentang manusia yg menyakini nilai-nilai hidup Islam. Ilmu Ekonomi syariah yang tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan fitrah religiousnya. Ilmu Ekonomi Syariah dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam dalam operasionalnya, didasarkan perintah Al-Qur’an dan Sunnah.

Menurut pandangan kesejarahan, jauh sebelum NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dibentuk, bahkan jauh sebelum para penjajah mengangangi wilayah nusantara – apapun sebutan atau namanya ketika itu –, negeri ini telah dihuni oleh penduduk yang jelas-jelas beragama, khususnya Islam yang kemudian keluar sebagai mayoritas tunggal sampai kini. Sekurang-kurangnya di daerah-daerah tertentu, hukum ekonomi Islam dalam konteksnya yang sangat luas pernah berlaku dan paling tidak sebagian daripadanya masih tetap diberlakukan sampai sekarang ini.³ Sistem bagi hasil

¹ Penjelasan UUD 1945 (setelah amandemen) yaitu pasal 1 ayat (3); “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat)”

² Samsu Rizal Panggabean dan Taufik Adnan Amal, *Politik Syariah Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta:Pustaka Alvabet, 2004), hal.119.

³ Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, (Yogyakarta:

dalam bentuk paroan/memaro dan lain-lain dalam bidang pertanian, peternakan dan sebagainya yang dikenal luas di sejumlah daerah terutama di pulau Jawa, merupakan salah satu bukti konkret bagi keberlakuan atau diberlakukannya hukum ekonomi Islam di nusantara tempo dulu. Demikian pula dengan simbol-simbol transaksi perdagangan di sejumlah pasar tradisional yang terkesan kental dengan mazhab-mazhab fikih yang dikenal masyarakat.

Penguatan doktrin ekonomi syariah kembali muncul dengan kuat pada abad XX secara global⁴, dimaksudkan untuk membangun sebuah system ekonomi yg sesuai dgn wahyu (*Islamic sceipture*) dan tradisi yg melingkupinya. Diawali pada tahun 1940-an dan baru dekade kemudian konsep Hukum Ekonomi Syariah mulai muncul di berbagai negara. Saat ini pemerintah Pakistan, Malaysia dan beberapa Negara lain mulai menerapkan program sentralisasi system redistribusi Islam, yaitu zakat. Kemudian lebih dari 60 negara melalui Bank Islam dgn menawarkan system *free interest* yg disebut sebagai alternative dari model

perbankan konvensional dgn system bunganya. Walaupun studi tentang ekonomi syariah sudah cukup lama, setua agama Islam itu sendiri. Sebigain besar landasan tentang ekonomi syariah dijumpai dalam literatur Islam seperti tafsir Al Qur'an, syarah al Hadits, dan kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh cendekiawan muslim terkenal, diantaranya Abu Yusuf, Abu Hanifah, Abu Ubaid, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah dan sebagainya. Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia, tentu sangat berpengaruh terhadap pola hidup bangsa Indonesia. Perilaku pemeluknya tidak lepas dari syari'at dalam agama Islam termasuk dalam praktek ekonomi. Dengan demikian, pelaksanaan syari'at agama yang berupa hukum-hukum merupakan salah satu parameter ketaatan seseorang dalam menjalankan agamanya⁵.

Antusiasme masyarakat terhadap pertumbuhan praktek ekonomi syariah sangat tinggi, terlebih dengan menjamurnya pendirian lembaga keuangan syariah (LKS) baik dalam bentuk Bait at Tamwil, BPRS atau perbankan syariah. Perbankan syari'ah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai prinsip syari'ah. Memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan maslahat bagi masyarakat luas adalah merupakan prinsip utama bagi bank syari'ah. Oleh karena itu bank syari'ah menerapkan ketentuan dengan menjauhkan diri dari unsur riba dan

Tiara Wacana, 2008), hal. 113. Lihat salah satu bukti pengaruh Islam di Indonesia adalah pengalihan sistem penanggalan tahun Saka yang berdasarkan *solar sistem*, kepada *lunar sistem* (penanggalan Hijriah) yang dilakukan oleh Sultan Agung. Adapun Adat yang memengaruhi hukum Islam, tergambar dengan adanya kaidah *al-'adat almuhkamah* (adat istiadat berkekuatan hukum). Jazuni, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Dadiyita Bakti, 2005), hal. 240-241.

⁴ Ahmad El Najjar mendirikan *rural bank* yang berbasis *profit sharing*. Selang beberapa kemudian, pada era 70-an semakin banyak bank-bank Islam yang berdiri, salah satunya adalah *Islamic Development Bank* atau IDB yang didirikan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Saudi Arabia pada tahun 1975. Sekitar dasawarsa 70-an, ketika pertama kali diselenggarakan konfrensi Internasional tentang ekonomi Islam di Makkah pada tahun 1976.

⁵ Muchsin, "Masa Depan Hukum Islam di Indonesia", Depok, Kamis, 07 Desember 2006, hal. 2

menjalankan prinsip bagi hasil dan sistem jual beli.⁶

Berdasarkan petunjuk QS. al-Baqarah (2):275 dan QS. al-Nisa (4):29 yang artinya. Allah swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta suruhan untuk menempuh jalan perniagaan dengan suka sama suka, maka setiap transaksi kelembagaan ekonomi syari'ah harus selalu dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau yang transaksinya didasari oleh adanya petukaran antara uang dengan barang/jasa.

Masuknya unsur Islam (ekonomi syariah) dalam cita hukum ekonomi Indonesia, bukan berarti mengarahkan ekonomi nasional ke arah ideologi ekonomi agama tertentu, tetapi dikarenakan ekonomi syari'ah sudah lama hidup dan berkembang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Sistem ekonomi syari'ah adalah salah satu dari sistem-sistem ekonomi lainnya seperti kapitalisme dan sosialisme. Menurut Jimly Asshiddiqie,⁷ dalam perspektif konstitusi ekonomi, kita tidak perlu terjebak dalam diskusi mengenai ideologi ekonomi. Ekonomi Syariah keberadaannya mempunyai landasan yang kuat baik secara formal syar'i maupun formal konstitusi. Secara formal syar'i, keberadaan ekonomi Syariah mempunyai landasan dalil yang kuat. Dalam konteks negara, ekonomi Syariah mempunyai landasan konstitusional.

⁶ Lihat Karnaen Perwataatmaja, et al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 17-18.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Buku Kompas, 2010), hal. 71.

B. RUMUSAN MASALAH

Transformasi hukum ekonomi syariah ke dalam sistem perundang-undangan nasional dalam bidang ekonomi yang berlaku sangatlah penting. Untuk membangun Sistem Ekonomi Syariah diperlukan kemauan masyarakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Fiqih di bidang ekonomi, sedangkan untuk membangun Hukum Ekonomi Syariah diperlukan kemauan politik untuk mengadopsi hukum Fiqih dengan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Sehingga memunculkan beberapa pertanyaan akademik :

1. Bagaimana hubungan antara Hukum Ekonomi Syariah dengan falsafah Negara Indonesia ?
2. Bagaimana kedudukan Hukum Ekonomi Syariah dalam tatanan Hukum Nasional?

C. PEMBAHASAN

Bahwa hukum Islam menjadi sumber hukum nasional bersama hukum barat dan hukum adat, bukan berarti ia harus menjadi hukum formal dengan bentuk sendiri yang eksklusif, kecuali sifatnya untuk melayani (bukan memberlakukan dengan imperatif) terhadap yang sudah berlaku sebagai kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Di sini sumber hukum harus diartikan sebagai sumber hukum material dalam arti menjadi bahan isi untuk sumber hukum formal.[8] Lebih-lebih lagi hukum Islam sudah lama mendapat tempat di Indonesia dalam

⁸ Samsu Rizal Panggabean dan Taufik Adnan Amal, *Politik Syariah Islam Dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), hal.119.

konteks keberlakuannya sudah begitu lama baik secara normatif sosiologis maupun yuridis formal. Menurut Amin Summa,⁹ alasan terpenting dari keberlakuan hukum Islam di Indonesia adalah alasan konstitusi (*the reason of constitution*) dan alasan sejarah (*the reason of history*) serta alasan kebutuhan terhadap hukum Islam itu sendiri.

Sekalipun memang pembentukan hukum nasional yang bersumber pada ajaran syari'ah tidak bisa dilepaskan dalam konteks politik hukum nasional,¹⁰ tetapi dalam rangka pengamalan ajaran Islam secara *kaffah* (sempurna), legislasi hukum Islam diletakkan dalam rangka kebutuhan umat Islam itu sendiri. Oleh sebab itu hukum benar-benar dijalankan secara konsisten, karena dianggap sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam yang *kaffah* sekalipun dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Ditambah lagi dengan teori penerimaan otoritas hukum (teori kredo) yang prinsipnya menegaskan bahwa hukum Islam menegaskan setiap orang dan siapapun yang telah menyatakan

dirinya sebagai seorang muslim, dengan mengucap dua kalimat sahadat, ia terikat untuk tunduk kepada hukum dan ajaran Islam.¹¹ Karena bagaimanapun juga agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaruan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan N.J. Coulson bahwa hukum senantiasa hidup dan berkembang sejalan dengan laju perkembangan suatu masyarakat.¹²

Kehadiran hukum ekonomi Islam/Syariah dalam tata hukum Indonesia, dewasa ini sesungguhnya tidak lagi hanya sekedar karena tuntutan sejarah dan kependudukan (karena mayoritas beragama Islam) seperti anggapan sebagian orang/pihak; akan tetapi, lebih jauh dari itu, juga disebabkan kebutuhan masyarakat luas setelah diketahui dan dirasakan benar betapa adil dan meratanya sistem ekonomi Syariah dalam mengawal kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan hukum ekonomi Islam/Syariah seperti dipaparkan sebelum ini, akan semakin kuat manakala dihubungkan dengan falsafah dan konstitusi negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Singkatnya, sistem ekonomi Syariah sama sekali tidak bertentangan apalagi melanggar Pancasila

⁹ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2004). hlm. 4.

¹⁰ Politik hukum nasional Indonesia sangat dipengaruhi oleh latar belakang politik dan budaya hukum yang berkembang sejak masa pemerintah kolonial Belanda. Saling pengaruh antara hukum Eropa, Hukum Adat dan hukum Islam dan perkembangan hukum modern dari Anglo Saxon karena perkembangan masyarakat yang semakin global adalah kenyataan hukum yang sah. Demikian juga pengaruh positivisme hukum nampak lebih kuat, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa pengaruh hukum Eropa adalah lebih dominan, walaupun cita-cita hukum yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, seharusnya lebih memperhatikan hukum asli yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat Indonesia.

¹¹ Abdul Gafur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang NO.3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal.45.

¹² Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia dari Konservatif menuju Konfigurasi Demokrasi-Responsif*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2000), hal.1.

terutama “Sila Ketuhanan Yang Maha Esa,” juga sama sekali tidak bertentangan apalagi melawan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia baik bagian Pembukaan (preamble) yang di dalamnya antara lain termaktub kalimat: “... Dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” maupun dengan bagian isinya terutama yang tertera dalam BAB XI (Agama) Pasal 29 ayat (1) dan (2), serta BAB XIV Pasal 33 dan 34 yang mengatur perihal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial Indonesia.¹³

Lahirnya KHES berawal dari terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA). UU No.3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan PA sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini PA tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah saja, melainkan juga menangani permohonan pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, dan ekonomi syari’ah. Kaitannya dengan wewenang baru PA ini, dalam Pasal 49 UUPA diubah menjadi:¹⁴

”Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama

¹³ Lihat : Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29, pasal 33 dan pasal 34 .

¹⁴ Ramdlon Naning, “Penyelesaian sengketa dalam Islam”, Dalam jurnal Varia Advokat, VI, 2008, hlm.29-30. Lihat : Undang Undang Peradilan Agama no 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989.

antara oirang-orang yang beragama Islam di bidang[]: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari’ah.” Penjelasan untuk huruf i (ekonomi syari’ah): *”Yang dimaksud dengan ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi: a. bank syari’ah; b. lembaga keuangan mikro syari’ah; c. asuransi syari’ah; d. resuransi syari’ah; e. reksadana syari’ah; f. obligasi dan surat berharga berjangka menengah syari’ah; g. sekuritas syari’ah; h. pembiayaan syari’ah; i. pegadaian syari’ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan k. bisnis syari’ah.”*

Sementara itu yang menjadi dasar rujukan sumber hukum dalam KHES, meliputi beberapa kitab fiqh, peraturan undang-undang yang telah ada, dan juga PSAK. Adapun Sumber-sumber yang dimaksud antara lain :

1. *Al Fqh Al Islami wa Adhilatuhu*, karya Wahbah al Zuhaili.
2. *Al Fiqh Al Islami fi Tsaubihi al jadid*, karya Mustafa Ahmad Zarqa.
3. *Al Muammalat al madiyah wa al Adabiyah*, karya Ali Fikri.
4. *Al Wasith fi syarh al qanun al madani al jadid*, karya Abdu al Razaq ahmad al Sanhuri.
5. *Al Muqarat al Tasyriyyah baina al qawaniin al wadhiyah al madaniyah wa al tasyri’ al islami* karya sayyid Abdullah Al husaini.
6. *Durar al Hukam*; Syarah Majjalat al ahkam, karya Ali Haidar.

7. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
8. Peraturan Bank Indonesia tentang Perbankan.
9. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No.59 tanggal 1 Mei 2002 tentang Perbankan Syariah.¹⁵

Secara sistematis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terbagi dalam 4 buku masing-masing:

1. Tentang Subjek Hukum dan Amwal, terdiri atas 3 bab (pasal 1-19)
2. Tentang Akad terdiri dari 29 bab (pasal 20-673)
3. Tentang Zakat dan Hibah yang terdiri atas 4 bab (pasal 674-734)
4. Tentang Akuntansi Syariah yang terdiri atas 7 bab (pasal 735-796) (PERMA Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

Dilihat dari kandungan isi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di atas, dari 796 pasal, sejumlah 653 pasal (80 %) adalah berkenaan dengan akad atau perjanjian, dengan demikian materi terbanyak dari ketentuan-ketentuan tentang ekonomi syariah adalah berkenaan dengan hukum perikatan (akad).¹⁶ Bila kita memperhatikan cakupan bab dan pasal dalam KHES, maka bisa dikatakan bahwa ruang lingkup ekonomi syariah meliputi : ba'i, akad-akad jual beli, syirkah, mudharabah, murabahah, muzara'ah dan musaqah, khiyar, ististna', ijarah, kafalah,

hawalah, rahn, wadi'ah, ghashab dan itlaf, wakalah, shulhu, pelepasan hak, ta'min, obligasi syariah mudharabah, pasar modal, reksadana syariah, sertifikasi bank Indonesia syariah, pembiayaan multi jasa, qard, pembiayaan rekening koran syariah, dana pensiun syariah, zakat dan hibah, dan akuntansi syariah. Namun, bila kita melihat dari UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peraadilan Agama, ruang lingkup Ekonomi Syariah meliputi : bank syariah, lembaga keuangan mikro ekonomi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah pembiayaan syariah, pegadaian syariah dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

I. Diskursus Ekonomi Syariah

Guna memahami pengertian hukum ekonomi syariah, maka diperlukan pemahaman terhadap ekonomi syariah secara umum, dan seterusnya mengerucut pada istilah hukum ekonomi syariah itu sendiri.

a) Ekonomi Syariah

Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al-iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics' ilm ai-iqtishad al-islami*). Ekonomi atau ilmu ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi atau ilmu ekonomi konvensional yang berkembang di dunia dewasa ini. Perbedaan tersebut terutama dikarenakan, ekonomi Islam terikat kepada nilai-nilai agama Islam,

¹⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah", (Jakarta : Kencana, 2009)

¹⁶ [4] Badilag dan Pokja Perdata Agama Lakukan Kajian Buku KHES // www.badilag.net

sedangkan ekonomi konvensional memisahkan diri dari agama sejak negara-negara Barat berpegang kepada sekularisme dan menjalankan politik sekularisasi¹⁷. Sungguhpun demikian, pada dasarnya tidak ada ekonomi yang terpisah dari nilai atau tingkah laku manusia. Namun, pada ekonomi konvensional, nilai yang digunakan adalah nilai-nilai duniawi semata (*profane, mundane*).

Kajian ilmu ekonomi secara umum sebenarnya menyangkut sikap tingkah laku manusia terhadap masalah produksi, distribusi, konsumsi barang-barang komoditi dan pelayanan. Kajian ilmu ekonomi Islam dari segi ini tidak berbeda dari ekonomi sekuler, akan tetapi dari segi lain ia terikat dengan nilai-nilai Islam¹⁸, atau dalam istilah sehari-hari, terikat dengan ketentuan halal-haram.¹⁹

Implementasi dari sistem syariah bisa dibedakan dalam 2 dimensi, makro dan mikro. Dimensi makro lebih menekankan pengaturan ekonomi masyarakat dari sisi etis dan filosofis, seperti bagaimana distribusi kekayaan yang seharusnya oleh negara, pelarangan riba, dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat, sedangkan pada dimensi mikro lebih menekankan pada aspek profesionalisme dan kompetensi dari pelaksana ekonomi syariah (LKS).

¹⁷ Khursid Ahmad (ed.), *Studies in Islamic Economics* (Leicester: The Islamic Foundation, 1983), hal. xii-xvii.

¹⁸ Monser Kahf, diterjemahkan oleh Rifyal Ka'bah, *Deskripsi Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Minaret, 1987), hal. 11.

¹⁹ Rifyal Ka'bah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, *Majalah Hukum VARIA PERADILAN* Tahun ke XXI No. 245 APRIL 2006, hal. 12.

Beberapa nilai-nilai Islam yang dapat dilihat dalam konsep makro yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat antara lain :

1. **Kaidah Zakat:** mengkondisikan perilaku masyarakat yang lebih menyukai berinvestasi dibanding dengan hanya menyimpan hartanya. Aplikasi dari konsep ini terlihat di antaranya pada penetapan besaran pada Zakat Investasi dikenakan hanya pada hasil investasinya, sedangkan pada Zakat Harta Simpanan, dikenakan atas pokoknya;
2. **Kaidah Pelarangan Riba:** menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil (*equity based financing*) dan melarang riba. Seterusnya, sebagai konsekwensi utamanya - diarahkan pada keberanian berusaha dengan menghadapi resiko;
3. **Kaidah Pelarangan Judi-Maisir:** tercermin dari larangan investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor riil. Konsekwensi dari konsep ini juga mengarah kepada pengajaran pola hidup produktif dan tidak konsumtif;
4. **Kaidah Pelarangan Gharar:** mengutamakan transparansi dalam transaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan.

Sedangkan nilai-nilai Islam dalam dimensi mikro menghendaki semua dana yang diperoleh dalam sistem ekonomi Islam dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati. Demi menjalankan

maksud tersebut, beberapa sifat yang telah ditauladankan oleh Rasulullah SAW yaitu:

1. **Shiddiq:** memastikan bahwa pengelolaan usaha dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, dan tidak dengan cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (*haram*).
2. **Tabligh:** dalam istilah praktis dimaksudkan secara sustainable melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip Islam yang perlu dijadikan pedoman dalam bermuamalah, termasuk segala manfaat dan resiko yang menyertainya serta cara mengatasinya bagi pengguna. Dalam konteks ini pula, sebaiknya tidak mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, namun juga harus dipadukan dengan berbagai situasi dan kondisi sosial masyarakat.
3. **Amanah:** menjaga dengan ketat prinsip kehatia-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari *shahibul maal* selaku pemilik dana, sehingga timbul saling percaya antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*).
4. **Fathanah:** memastikan bahwa pengelola usaha berbasis syariah dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum, termasuk pengelolaan dengan penuh

kesantunan (*ri'ayah*) dan penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).²⁰

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf i Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah **perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah**; meliputi: a. Bank Syariah; b. asuransi syariah; c. reasuransi syariah; d. reksa dana syariah; e. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; f. sekuritas syariah, g. pembiayaan syariah; h. pegadaian syariah; i. dana pensiun lembaga keuangan syariah; j. bisnis – syariah; dan k. lembaga keuangan mikro syariah.²¹

II. Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *hukm* yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*Provision*). Dalam ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.²² Sebagaimana telah disebut di atas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan

²⁰ Rahmat Riyadi, "Konsep dan Strategi Pemberdayaan LKMS di Indonesia", Seminar Nasional Kontribusi Hukum Dalam Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS), Bagian Keperdataan dan Pusat Kajian Hukum Ekonomi Islam Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Desember 2007, hal.4-5.

²¹ Lihat Undang- Undang no 3 tahun 2006 pasal 49 huruf I dan penjelasannya TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA.

²² HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, FIK-IMA, 1997, hal. 571.

ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah. Pemakaian kata syariah sebagai fiqh tampak secara khusus pada pencantuman syariah Islam sebagai sumber legislasi diberapakan negara muslim, perbankan syariah, asuransi syariah, ekonomi syariah.

Secara sudut pandang ajaran Islam, istilah syariah sama dengan syariat (*ta marbutthoh* dibelakang dibaca dengan *ha*) yang pengertiannya berkembang mengarah pada makna fiqh, dan bukan sekedar ayat-ayat atau hadits-hadits hukum. Dengan demikian yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah dalil-dalil pokok mengenai ekonomi yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits. Hal ini memberikan tuntutan kepada masyarakat Islam di Indonesia untuk membuat dan menerapkan **sistem ekonomi dan hukum ekonomi** berdasarkan dalil-dalil pokok yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits. Dengan demikian, dua istilah tersebut, apabila disebut dengan istilah singkat ialah sebagai **Sistem Ekonomi Syariah** atau **Hukum Ekonomi Syariah**.

Sistem Ekonomi Syariah pada suatu sisi dan **Hukum Ekonomi Syariah** pada sisi lain menjadi permasalahan yang harus dibangun berdasarkan amanah UU di Indonesia. Untuk membangun Sistem Ekonomi Syariah diperlukan **kemauan masyarakat** untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Fiqih di bidang ekonomi, sedangkan untuk membangun Hukum Ekonomi Syariah diperlukan **kemauan politik** untuk mengadopsi hukum Fiqih dengan

penyesuaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Adopsi yang demikian harus merupakan ijtihad para fukoha, ulama dan pemerintah, sehingga hukum bisa bersifat memaksa sebagai hukum.

Dalam konteks masyarakat, 'Hukum Ekonomi Syariah' berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah memerlukan dukungan Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.

Produk hukum ekonomi syariah secara kongkret di Indonesia khususnya dapat dilihat dari pengakuan atas fatwa Dewan Syariah Nasional, sebagai hukum materiil ekonomi syariah. Demikian juga dalam bentuk undang-undang, seperti contohnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan lain sebagainya, diharapkan dapat mengisi kekosongan perundang-undangan dalam bidang ekonomi syariah. Untuk bidang asuransi, reksadana, obligasi dan pasar modal syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya tentu juga memerlukan peraturan perundangan tersendiri untuk pengembangannya, selain peraturan perundangan lain yang sudah ada sebelumnya. Bahan baku UU tersebut

antaratlain ialah kajian fiqh dari para fuqaha.

Sehubungan dengan kewenangan baru peradilan Agama, Mahkamah Agung RI menetapkan beberapa kebijakan antara lain *pertama*: memperbaiki sarana dan prasarana lembaga peradilan Agama baik hal-hal yang menyangkut fisik gedung maupun hal-hal yang menyangkut peralatan, *kedua*: meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia (SDM) peradilan Agama dengan mengadakan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk mendidik para aparat peradilan Agama, terutama para Hakim dalam bidang ekonomi syariah, *ketiga*: membentuk hukum formil dan materil agar menjadi pedoman bagi aparat peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ekonomi syariah, keempat: memenuhi sistem dan prosedur agar perkara yang menyangkut ekonomi syariah dapat dilaksanakan secara sederhana, mudah dan biaya ringan. Keempat kebijakan mahkamah Agung di atas merupakan pilar utama kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diamanatkan pasal 24 UUD 1945 jo. UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.²³

Lahirnya KHES tersebut berawal dari terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA). UU No.3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan PA sesuai dgn perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Dgn perluasan kewenangan tersebut, kini PA tdk hanya

berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah saja, melainkan jga menangani permohonan pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dlm zakat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, dan ekonomi syari'ah. Hubungan dgn wewenang baru PA ini, dalam Pasal 49 UUPA dirubah menjadi.²⁴

1. Isi KHES berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yg beragama Islam di bidang berikut ini :
 - a. Perkawinan
 - b. Waris
 - c. Wasiat
 - d. Hibah
 - e. Wakaf
 - f. Zakat
 - g. Infaq
 - h. shadaqah dan
 - i. ekonomi syari'ah.

Yang dimaksud dgn ekonomi syari'ah ialah perbuatan atau kegiatan usaha yg dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, yaitu meliputi:

- a. bank syari'ah
- b. lembaga keuangan mikro syari'ah
- c. asuransi syari'ah
- d. resuransi syari'ah
- e. reksadana syari'ah
- f. obligasi dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
- g. sekuritas syari'ah
- h. pembiayaan syari'ah
- i. pegadaian syari'ah

²³ Mardani, (Dosen pascasarjana Islamic Economics & Finance (IEF) Universitas Trisakti), "Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia", jurnal Islamic Economics & Finance (IEF) Universitas Trisakti, Selasa, 04 Mei 2010.

²⁴ <http://ilma92.blogspot.com/2014/01/kompilasi-hukum-ekonomi-syariah.html>.

- j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan,
- k. bisnis syari'ah.

Setelah UU No. 3/2006 tersebut diundangkan maka Ketua MA membentuk Tim Penyusunan KHES berdasarkan surat keputusan Nomor: KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yg diketuai oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum. Tugas dari Tim tersebut secara menyusun draft naskah, menyelenggarakan diskusi dan seminar yg mengkaji draft naskah tersebut dgn lembaga, ulama dan para pakar, menyempurnakan naskah, dan melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Ketua MA RI.

Langkah-langkah atau tahapan yg telah ditempuh oleh Tim tersebut ialah :

1. Menyesuaikan pola pikir (united legal opinion) dlm bentuk seminar ekonomi syari'ah di Hotel Sahid Kusuma Solo pada tanggal 21-23 April 2006 dan di Hotel Sahid Yogyakarta pada tanggal 4-6 Juni 2006. Pembicara dlm dua seminar tersebut ialah para pakar ekonomi syariah, baik dari perguruan tinggi, DSN/MUI, Basyarnas, dan para praktisi perbankan syariah (Bank Muamalat) serta para hakim dari lingkungan peradilan umum dan PA.
2. Mencari format yg ideal (united legal framework) dlm bentuk pertemuan dgn BI dlm rangka mencari masukan tentang segala hal yg berlaku pada BI terhadap ekonomi syariah dan sejauh mana pembinaan yg telah dilakukan oleh BI terhadap perbankan syariah. Acara tersebut dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta pada tanggal 7 Juni 2006. Selain itu jga telah dilaksanakan Semiloka tentang ekonomi syariah di Hotel Grand Alia

Cikini Jakarta tanggal 20 November 2006. Pembicara dlm acara tersebut ialah para pakar ekonomi syariah dari BI, Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah (PKES), MUI, Ikatan Para Ahli Ekonomi Syariah dan para praktisi hukum.

3. Melaksanakan kajian pustaka (library research) yg disesuaikan dgn pembagian empat kelompok di atas. Untuk melengkapi referensi, Tim KHES telah melakukan studi banding ke Pusat Kajian Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional Kuala Lumpur, Pusat Takaful Malaysia Kuala Lumpur, Lembaga Keuangan Islam dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan di Kuala Lumpur pada tanggal 16-20 November 2006. Studi banding jga dilaksanakan ke Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional Islamabad, Shariah Court Pakistan, Mizan Bank Islamabad Pakistan, Bank Islam Pakistan.²⁵

Kehadiran hukum ekonomi syariah dalam tata hukum Indonesia dewasa ini sesungguhnya tidak lagi hanya sekedar karena tuntutan sejarah dan kependudukan (karena mayoritas beragama Islam) seperti anggapan sebagian orang/pihak; akan tetapi, lebih jauh dari itu, juga disebabkan kebutuhan masyarakat luas setelah diketahui dan dirasakan benar betapa adil dan meratanya sistem ekonomi syariah dalam mengawal kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini seiring dengan perkembangan

²⁵ Ahmad SF, Amrullah. 1417/1996. *Dimensi Hukum Islam dlm sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H.*, cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press. Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

masyarakat yang semakin kritis tentang mekanisme investasi dengan sistem berbagi laba dan rugi itu diterapkan dan berdampak lebih baik.

Kegiatan para pelaku ekonomi sebagai subjek hukum selalu menunjukkan kecenderungan semakin mapan dengan frekuensi yang semakin cepat dan jenis hubungan hukum yang semakin beragam. Pada dasarnya hukum ekonomi selalu berkembang berdasarkan adanya;

1. peluang bisnis/usaha baru;
2. komoditi baru yang ditawarkan oleh iptek/teknologi;
3. permintaan komoditi baru;
4. kecenderungan perubahan pasar;
5. kebutuhan-kebutuhan baru di dalam pasar;
6. perubahan politik ekonomi;
7. berbagai faktor pendorong lain, misalnya pergeseran politik dan pangsa pasar.

Guna memenuhi dan mengantisipasi kemungkinan peluang yang ada, maka 'hukum' seharusnya mampu memberikan solusi yang sesuai dengan perkembangan dunia bisnis. Dalam konteks ini, kajian hukum yang diperlukan ialah kajian hukum ekonomi dan kajian hukum bisnis yang dipadukan dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, diharapkan hukum ekonomi/hukum bisnis, pada hakikatnya juga selalu dapat dan mampu berkembang sesuai kebutuhan jaman.

III. Kedudukan HES dalam Tatanan Hukum Nasional di Indonesia

Hukum Nasional adalah hukum yang berlaku bagi bangsa tertentu di suatu negara nasional tertentu. Dalam kasus Indonesia, hukum nasional adalah

hukum yang dibangun bangsa Indonesia setelah merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia, terutama warga negara Republik Indonesia, sebagai pengganti hukum Kolonial dahulu. Singkatnya, hukum nasional adalah hukum yang berlaku setelah bangsa Indonesia merdeka untuk kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, berlaku bagi warga negara Republik Indonesia.²⁶

Senada dengan pengertian di atas, hukum nasional menurut Amir Syarifuddin adalah seperangkat peraturan tertulis yang mengatur tingkat laku manusia, dibuat dan dijalankan oleh badan negara yang ditentukan, berlaku dan mengikat untuk seluruh warga negara Indonesia.²⁷ Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank syari'at adalah bank yang tata cara operasionalnya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. Sedang hukum nasional adalah hukum yang mengatur warga negara Republik Indonesia secara tertulis, dari segala tingkah lakunya dalam semua aspek kehidupannya, baik berbangsa maupun bernegara.

Sebelum amandemen Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penegakkan hukum kontrak bisnis di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut mengacu pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum

²⁶ Mohammad Daud Ali, "Pendidikan Syari'at dalam Mengisi Kebutuhan Hukum Nasional" dalam *Mimbar Hukum* No. II Tahun IV 1993, (Jakarta: al-Hikmah dan BITBINBAPER Islam), hlm 2.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 22.

Perdata (KUH Pdt.) yang merupakan terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* (BW), kitab Undang-undang hukum sipil Belanda yang dikondorkansi keberlakuannya di tanah Jajahan Hindia Belanda sejak tahun 1854 ini, sehingga konsep perikatan dalam Hukum Islam tidak lagi berfungsi dalam praktek formalitas hukum di masyarakat, tetapi yang berlaku adalah KUH Pdt. Secara historis, norma-norma yang bersumber dari hukum Islam di bidang perikatan (transaksi) ini telah lama memudar dari perangkat hukum yang ada akibat politik penjajah yang secara sistematis mengikis keberlakuan hukum Islam di tanah jajahannya, Hindia Belanda. Akibatnya, lembaga perbankan termasuk perbankan syariah maupun di lembaga-lembaga keuangan lainnya, sangat terbiasa menerapkan ketentuan Buku Ke tiga KHU Pdt. yang merupakan terjemahan dari BW (*Burgerlijk Wetboek*) tersebut. Sehingga untuk memulai suatu transaksi secara syari'ah tanpa pedoman teknis yang jelas akan sulit sekali dilakukan.

Sejalan dengan bermunculannya lembaga-lembaga keuangan syariah dan dengan adanya undang-undang baru tentang peradilan agama, yaitu Undang-undang N0.3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang N0.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kedudukan hukum perjanjian syari'ah atau akad sebagai bagian dari materi hukum ekonomi Syariah secara yuridis formal semakin kuat, yang sebelumnya hanya normatif sosiologis. Lahirnya Undang-Undang N0. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai amandamen terhadap Undang-undang Peradilan Agama yang lama membawa implikasi baru dalam

sejarah hukum ekonomi di Indonesia. Selama ini, wewenang untuk menangani perselisihan atau sengketa dalam bidang ekonomi syari'ah diselesaikan di Pengadilan Negeri yang *notabene*-nya belum bisa dianggap sebagai hukum syari'ah.

Lahirnya Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 9 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Disamping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, peadilan Agama juga diberi wewenang menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Maka wewenang Peradilan Negeri dalam menangani perkara-perkara diatas secara otomatis terhapus.

Dengan lahirnya KHES berarti mempositifkan dan mengunifikasikan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Seandainya KHES tidak disusun maka hakim pengadilan agama memutus perkara ekonomi syariah dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqh yang tersebar dalam berbagai mazhab, karena tidak ada rujukan hukum positif yang bersifat unifikatif, sehingga terjadilah disparitas dalam putusan antar suatu pengadilan dengan pengadilan yang lain, antar hakim yang satu dengan hakim yang lain. Benar-benar berlaku ungkapan *different judge different*

sentence, lain hakim lain pendapat dan putusannya. KHES diterbitkan dalam bentuk peraturan mahkamah agung (perma) No. 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. KHES ini sudah mengalami penyesuaian penyesuaian ketentuan syariah yang sudah ada, semisal fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional).²⁸

Hukum ekonomi Syariah bertaut dengan hukum perbankan Syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang NO. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan adanya undang-undang ini praktek perbankan Syariah semakin kuat, dimana sebelumnya operasionalisasi perbankan Syariah berdasarkan Undang-Undang NO.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang NO. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Hukum ekonomi Syariah juga bertaut dengan hukum surat berharga Syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang NO. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah, hukum zakat dan wakaf sebagaimana diatur dalam Undang-Undang NO. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Adanya undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi syariah menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indonesia mulai memberi tempat dan ruang pada ekonomi syariah. Dengan undang-undang tersebut, maka kekosongan hukum dalam bidang ekonomin syariah dapat teratasi, sekalipun belum secara maksimal. Ke depan diharapkan ada revisi terhadap perundang-undangan yang sudah ada menyangkut bidang ekonomi secara umum, sehingga

melahirkan *duel economic system* sebagai payung hukum dalam rangka merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam ekonomi Indonesia.

Ekonomi syariah dan perbankan syariah dalam hal pengawasan dan pembinaannya tetap merujuk pada sistem hukum nasional, yakni undang-undang yang mengatur masalah perbankan, terutama undang-undang Nomor 7 tahun 1992 yang di dalamnya disebutkan dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan rakyat yang beroperasi secara konvensional dengan bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariat. Oleh karena itu semua ketentuan bank konvensional pada dasarnya juga diberlakukan terhadap bank yang beroperasi berdasarkan syariat Islam.

Suatu hal lagi yang teristimewa dalam Bank Islam sesuai peraturan perundang-undangan, dan sekaligus sebagai pembeda Bank Konvensional adalah karena pada Bank Islam sesuai kenyataannya, terbentuk Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang bersifat independen. Keberadaan DPS di Bank Islam yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syari'ah berfungsi sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pemimpin unit usaha syari'ah, dan pemimpin kantor cabang Syari'ah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syari'ah.

IV. Eksistensi Lembaga Keuangan Syari'ah dalam Tatanan Hukum Nasional

Di Indonesia pendirian bank syari'ah dengan prinsip bagi hasil tersebut sudah sejak lama dicita-citakan oleh umat Islam. Hal itu antara lain

²⁸ *Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Dr Mardani, jurnal Islamic Economics & Finance (IEF) Universitas Trisakti, Selasa, 04 Mei 2010.

terungkap dalam Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang diadakan di Sidoarjo Jawa Timur pada tahun 1968. dalam poin nomor 4 diputuskan, Majelis Tarjih Muhammadiyah menyarankan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.²⁹

Eksistensi bank syari'at di Indonesia secara formal dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Namun, harus diakui bahwa UU tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syari'at karena masih menggunakan istilah bank bagi hasil. Pengertian bank bagi hasil yang dimaksudkan dalam UU tersebut belum sesuai dengan cakupan pengertian bank syari'at yang relatif lebih luas dari bank bagi hasil. Dengan tidak adanya pasal-pasal dalam UU tersebut yang mengatur bank syari'at, maka hingga tahun 1998 belum terdapat ketentuan operasional yang secara khusus mengatur kegiatan usaha bank syari'ah.³⁰

Amandemen terhadap UU No. 7 Tahun 1992 yang melahirkan UU No. 10 Tahun 1998 yang secara eksplisit menetapkan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'at. Kemudian, UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga menetapkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan

prinsip-prinsip syari'at. Kemudian UU tersebut telah mengamanatkan Bank Indonesia untuk menyiapkan perangkat ketentuan dan fasilitas penunjang lainnya yang mendukung operasional bank syari'at sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syari'at di Indonesia, yaitu dengan diterbitkannya sejumlah ketentuan operasional dalam bentuk SK. Direksi BI/Peraturan Bank Indonesia. Kedua UU tersebut selanjutnya menjadi dasar hukum bagi keberadaan *dual banking system* di Indonesia, yaitu adanya dua sistem perbankan (konvensional dan syari'at) secara berdampingan dalam memberikan pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

Dalam upaya pengembangan perbankan syari'at tersebut disadari masih terdapat sejumlah permasalahan. Lengkapnya peraturan dan infrastruktur saja belum cukup untuk menjamin suksesnya bank syari'at dalam mendekati sektor riil. Sejumlah permasalahan lain masih ditemukan dalam upaya pengembangan perbankan syari'at, misalnya relatif rendahnya pemahaman masyarakat terhadap operasional perbankan syari'at dan terbatasnya tenaga ahli perbankan syari'at berpengaruh terhadap potensi permintaan dan penawaran. Di samping itu, relatif terbatasnya jaringan kantor bank syari'at menyebabkan masih terbatasnya jangkauan bank syari'at

²⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 47.

³⁰ Husain dan Suanto (Ed), *op. cit.*, hlm. 101.

³¹ Husain dan Suanto (Ed), *op. cit.*, hlm. 101.

dalam melayani masyarakat. Keberadaan institusi-institusi pendukung agar perbankan syari'at dapat beroperasi secara optimal juga dirasakan belum memadai. Di lain pihak, sejumlah isu yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan inovasi ragam produk bank syari'at memerlukan pengaturan yang memadai agar stabilitas sistem perbankan syari'at dapat terwujud.³²

Namun demikian berdasarkan penyelidikan bahwa bank-bank Islam telah dapat mengembangkan dananya seperti bank konvensional umumnya. Bank-bank Islam itu telah menjadi penampung dana dan penyalur dana-dana umat Islam baik untuk kepentingan yang berhubungan dengan ibadah seperti dana dari zakat, infak, dan shadaqah maupun muamalah seperti simpanan *wadi'ah dan mu'arabah*. Data yang berhasil dikumpulkan ternyata bahwa 26 dari 32 bank merupakan bank yang sehat dan untung. Delapan belas di antaranya secara tetap membagikan keuntungan kepada para penyimpan dana. Hasil atas investasi bagi depositor berkisar antara 3 % s.d 24 % sedangkan hasil atas investasi bagi pemegang saham berkisar 0 % s.d 98 %.³³

Jadi dapat dipahami bahwa keberadaan bank syari'at di Indonesia sejak tahun 1992 UU No. 7 tentang perbankan. Akan tetapi bank syari'ah di anggap lebih sempurna dan telah nampak ciri khasnya sebagai bank syari'at setelah lahirnya UU No 10 tahun 1998. Menurut Muslimin H. Kara bahwa Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 ini dikeluarkan sebagai periode kedua

perkembangan kebijakan perbankan Islam di Indonesia, yang cukup berdampak positif bagi perkembangan bank Islam.³⁴ Undang tersebut sebagai amandemen UU No 7 tahun 1992. Kemudian didukung oleh UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dapat mengendalikan sistem moneter berdasarkan prinsip syari'at, sehingga keberadaan bank syari'at berkembang semakin pesat. Di mana UU tersebut memperbolehkan juga bank konvensional membuka sistem syari'ah.

Dengan lahirnya bank syari'at yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga pada bank konvensional, merupakan peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan jasa bank seoptimal mungkin. Merupakan peluang karena umat Islam akan berhubungan perbankan dengan tenang, tanpa keraguan dan didasari oleh motivasi keagamaan yang kuat di dalam memobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan ekonomi umat.

Peluang tersebut tidak hanya dirasakan umat Islam saja, tetapi juga oleh umat non muslim, karena bank syari'at dinilai terbukti mampu menjadi sarana penunjang pembangunan ekonomi yang handal dan dapat beroperasi secara sehat, karena di dalam operasinya terkandung misi kebersamaan antara nasabah dengan bank. Selain itu bank syari'at dinilai mampu hidup berdampingan secara serasi dan kompetisi secara sehat dan wajar dengan bank-bank konvensional yang telah ada,

³² Husain dan Suanto (Ed), *op. cit.*, hlm.102-103.

³³ Suhrawardi K. Lubis, *op. cit.*, hlm. 47.

³⁴ Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 224.

karena bank syari'at tidak bersifat eksklusif untuk umat Islam saja, tetapi tidak ada larangan bagi umat non muslim untuk melakukan hubungan dengan bank syari'at. Bahkan pengelolannya pun bisa dilakukan oleh orang-orang non muslim, seperti yang terjadi pada bank syari'at di London, Luxemburg, switzerland dan bank-bank asing di Pakistan.³⁵

Kedudukan bank syari'at dalam sistem perbankan nasional mendapat pijakan yang kukuh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. dengan deregulasi sektor perbankan tersebut, kepada lembaga keuangan bank diberikan keleluasaan, termasuk dalam hal penentuan tingkat suku bunga (hingga nol persen) bahkan peniadaan bungan sekaligus.³⁶ Deregulasi tersebut baru dapat dimanfaatkan setelah keluarnya paket Oktober (Pakto) 1988. dalam pakto tersebut diperkenankan untuk mendirikan bank-bank baru.

D. Penutup

1. Kebangkitan “Ekonomi Baru” (Konsep Ekonomi Syariah) ditengah dominasi ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Diawali pada tahun 1940-an dan baru dekade kemudian konsep Hukum Ekonomi Syariah mulai muncul di berbagai negara. Saat ini pemerintah Pakistan, Malaysia dan beberapa Negara lain mulai menerapkan program sentralisasi system redistribusi Islam, yaitu zakat. Kemudian lebih dari 60

negara melalui Bank Islam dgn menawarkan system *free interest* yang disebut sebagai alternative dari model perbankan konvensional dgn system bunganya. Walaupun studi tentang ekonomi syariah sudah cukup lama, setua agama Islam itu sendiri.

2. Melihat realita di Indonesia, masuknya unsur Islam (ekonomi syariah) dalam cita hukum ekonomi Indonesia, bukan berarti mengarahkan ekonomi nasional ke arah idiologi ekonomi agama tertentu, tetapi dikarenakan ekonomi syari'ah sudah lama hidup dan berkembang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Sistem ekonomi syari'ah adalah salah satu dari sistem-sistem ekonomi lainnya seperti kapitalisme dan sosialisme. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam perspektif konstitusi ekonomi, kita tidak perlu terjebak dalam diskusi mengenai idiologi ekonomi. Ekonomi Syariah keberadaannya mempunyai landasan yang kuat baik secara formal syar'I maupun formal konstitusi. Secara formal syar'i, keberadaan ekonomi Syariah mempunyai landasan dalil yang kuat. Dalam konteks negara, ekonomi Syariah mempunyai landasan konstitusioanal.
3. **Sistem Ekonomi Syariah** pada suatu sisi dan **Hukum Ekonomi Syariah** pada sisi lain menjadi permasalahan yang harus dibangun berdasarkan amanah UU di Indonesia. Untuk membangun Sistem Ekonomi Syariah

³⁵ Warkum Sumitro, *op. cit.*, hlm. 56.

³⁶ Suhrawardi K. Lubis, *op. cit.*, hlm. 47.

diperlukan **kemauan masyarakat** untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Fiqih di bidang ekonomi, sedangkan untuk membangun Hukum Ekonomi Syariah diperlukan **kemauan politik** untuk mengadopsi hukum Fiqih dengan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Adopsi yang demikian harus merupakan ijtihad para fukoha, ulama dan pemerintah, sehingga hukum bisa bersifat memaksa sebagai hukum.

4. KHES berarti mempositifkan dan mengunifikasikan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Seandainya KHES tidak disusun maka hakim pengadilan agama memutus perkara ekonomi syariah dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqh yang tersebar dalam berbagai mazhab, karena tidak ada rujukan hukum positif yang bersifat unifikatif, sehingga terjadilah disparitas dalam putusan antar suatu pengadilan dengan pengadilan yang lain, antar hakim yang satu dengan hakim yang lain. Benar-benar berlaku ungkapan *different judge different sentence*, lain hakim lain pendapat dan putusannya. KHES diterbitkan dalam bentuk peraturan mahkamah agung (perma) No. 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. KHES ini sudah mengalami penyesuaian penyesuaian ketentuan syariah yang sudah ada, semisal fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional).

Daftar Pustaka

- Panggabean, Samsu Rizal dan Taufik Adnan Amal, *Politik Syariah Islam Dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta:Pustaka Alvabet, 2004), hal.119.
- Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, (Yogyakarta:Tiara Wacana, 2008),
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Daditya Bakti, 2005),
- Muchsin, SH, “*Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*”, Depok, Kamis, 07 Desember 2006,
- Karnaen Perwataatmaja, et al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005),
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta:Buku Kompas, 2010),
- Panggabean, Samsu Rizal dan Taufik Adnan Amal, *Politik Syariah Islam Dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta:Pustaka Alvabet, 2004).
- Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2004).
- Abdul Gafur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang NO.3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, (Yogyakarta:UII Press, 2007),
- Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia dari Konservatif menuju Konfigurasi Demokrasi-Responsif*,

- (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2000),
- Ramdlon Naning, "Penyelesaian sengketa dalam Islam", Dalam jurnal *Varia Advokat*, VI, 2008.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*", (Jakarta : Kencana, 2009)
- Badilag dan Pokja Perdata Agama Lakukan Kajian Buku KHES // www.badilag.net
- Khursid Ahmad (ed.), *Studies in Islamic Economics* (Leicester: The Islamic Foundation, 1983).
- Monser Kahf, diterjemahkan oleh Rifyal Ka'bah, *Deskripsi Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Minaret, 1987),
- Rifyal Ka'bah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, *Majalah Hukum VARIA PERADILAN* Tahun ke XXI No. 245 APRIL 2006,
- Rahmat Riyadi, " *Konsep dan Strategi Pemberdayaan LKMS di Indonesia*", Seminar Nasional Kontribusi Hukum Dalam Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS), Bagian Keperdataan dan Pusat Kajian Hukum Ekonomi Islam Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Desember 2007.
- HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, FIK-IMA,
- Dr. Mardani, (Dosen pascasarjana Islamic Economics dan Finance (IEF) Universitas Trisakti), "*Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*", jurnal *Islamic Economics dan Finance (IEF) Universitas Trisakti*, Selasa, 04 Mei 2010.
- <http://ilma92.blogspot.com/2014/01/kompilasi-hukum-ekonomi-syariah.html>
- Ahmad SF, Amrullah. 1417/1996. *Dimensi Hukum Islam dlm sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H.*, cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mohammad Daud Ali, "Pendidikan Syari'at dalam Mengisi Kebutuhan Hukum Nasional" dalam *Mimbar Hukum* No. II Tahun IV 1993, (Jakarta: al-Hikmah dan BITBINBAPERA Islam),.
- Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002).
- Jurnal *Islamic Economics dan Finance (IEF) Universitas Trisakti Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*", Dr Mardani, , Selasa, 04 Mei 2010.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 47.
- 1 Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2005).